

HAK MANTAN NARAPIDANA UNTUK IKUT SERTA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Achmad Taufik¹, Slamet Suhartono²& Budiarsih³

Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jln. Semolowaru No. 45, Menur Pumpungan, Sukolilo Surabaya
Email: ahmadtaufik041@gmail.com, suhartonoslamet61@gmail.com,
budyarsih@gmail.com

Abstrak

Pemilihan umum yang disingkat menjadi pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, Pemilu dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan setiap orang yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Indonesia merupakan sarana untuk membentuk Pemerintahan yang demokratis melalui mekanisme yang jujur dan adil. Sehingga hak asasi dari semua individu dikaruniai oleh alam hak-hak yang melekat pada dirinya, seperti halnya hak-hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan dan proses-proses politik. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa membedakan, sedangkan mantan narapidana adalah seseorang yang sudah selesai menjalani hukuman dilembaga permasyarakatan akibat perbuatan pelanggaran hukum yang telah dibuatnya dan mendapatkan sanksi hukum atas perbuatannya tersebut, hingga mendapatkan hukuman atau dijatuhi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap (inkracht). sehingga seseorang tersebut layak dan disebut dengan mantan narapidana atau mantan terpidana. Akan tetapi dalam pemenuhan hak bagi mantan narapidana untuk ikut serta dalam politik harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan atau diatur dalam hukum positif di Indonesia.

Kata Kunci: Pemilu, Demokrasi, Mantan Narapidana

Abstract

Elections that are abbreviated as elections are a means of implementing people's sovereignty, the elections are held by ensuring the principle of representation of everyone who will voice the aspirations of the people at every level of government, from the central to the regions. Indonesia is a means to form a democratic government through an honest and fair mechanism. So that the human rights of all individuals are endowed with the natural rights inherent in themselves, as well as the rights to participate in life and political processes. To uphold and

¹ Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

² Pembimbing I, Dekan Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

³ Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

protect human rights, the implementation of human rights is guaranteed, regulated, and set forth in legislation.

Every citizen must have rights and opportunities, without differentiating, whereas ex-convict is someone who has finished serving a penal institution due to a violation of the law he has made and received legal sanctions for his actions, until he gets a sentence or is sentenced based on a court decision that has been have permanent law (inkrach). so that someone is worthy and is called an ex-convict or ex-convict. However, in fulfilling the right for ex-convicts to take part in politics must fulfill the conditions that have been determined or regulated in positive law in Indonesia.

Keywords : Election, Democracy, Former Prisoners

Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemilu juga merupakan metode yang secara universal digunakan untuk mengisi keanggotaan lembaga perwakilan. Di Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya disingkat UUD 1945, tidak ada lagi anggota DPRD, DPD, MPR yang diangkat.⁴ Semuanya dipilih secara langsung melalui Pemilu. Pemilu juga digunakan untuk memilih Presiden dan Kepala Daerah. Pemilu yang diterapkan akan berperan menstrukturkan hubungan antara pemilih dengan calon dan selanjutnya berperan menstrukturkan hubungan wakil dengan rakyatnya. Struktur hubungan inilah yang akan menentukan tingkat responsifitas wakil terhadap aspirasi rakyatnya.⁵ Pemilu dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah.⁶ Indonesia menjalankan sistem pemerintahan presidensial dengan multipartai secara demokratis. Seperti juga di negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik di Indonesia didasarkan pada trias politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudisial.⁷

Pemilihan umum yang disingkat menjadi pemilu, dan selanjutnya kata *pemilu* begitu akrab dengan masalah poliitik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian peminpin saling berkaitan. Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian peminpin. Dalam *kamus besar bahasa Indonesia*, kata *pilihan* berasal dari kata dasar *pilih* yang artiya” dengan teliti memilih, tidak dengan sembarangan saja, mengambil nama-nama yang disukai, mencari atau mengasingkan calon”.

⁴ Abdul Rokhim, *Pemilihan Umum Dengan Model “Parliamentary Threshold” Menuju Pemerintahan Yang Demokratis Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, DIH, Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2011, Vol. 7, No. 14, hlm. 85

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*, hlm. 86

Kata umum berarti “mengenai seluruhnya atau semuanya secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja.”⁸

Menurut Ahmad Zazili, Pemilihan Umum di Indonesia merupakan sarana untuk membentuk Pemerintahan yang demokratis melalui mekanisme yang jujur dan adil.⁹ Secara *etimologi*, demokrasi berasal dari bahasa latin yang tersusun dari kata, *demos* yang berarti rakyat, dan *kratia* yang berarti pemerintahan yang apabila digabung akan menjadi *demokratia* yang berarti pemerintahan rakyat.¹⁰ Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara.¹¹ Artinya negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Apabila ditinjau dari sudut organisasi ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.¹² Menurut I Gde Panca Astawa “bahwa substansi demokrasi adalah adanya peran serta atau partisipasi aktif masyarakat yang diimplementasikan melalui badan perwakilan untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan agar sesuai dengan konstitusi, hukum, dan kedaulatan rakyat serta adanya prinsip *accountability* yakni pertanggungjawaban pelaksanaan mandat kepada pemberi mandat”.¹³

Hak asasi merupakan hak natural dan merupakan pemberian langsung dari tuhan. Sehingga setiap umat manusia, untuk mendapatkan kehidupan dan martabat, harus melihatnya sebagai sifat alamiah manusia.¹⁴ Para pemikir Abad pencerahan di Eropa, seperti John Locke, Thomas Paine dan Jean Jacques Rousseau. Intisari teori hak kodrati adalah pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak-hak yang melekat pada dirinya, dan karenanya itu ia tidak dapat dicabut oleh negara.¹⁵ dalam proses demokrasi seperti sekarang ini. Pada konsep hak asasi manusia modern dewasa ini, pengaruh liberalisme dapat dilihat dalam hak-hak sipil yang bersifat pasif, yakni kebebasan individu dari campur tangan (terutama dari negara). Sedangkan pengaruh demokrasi tercermin dalam hak-hak politik yang bersifat aktif, yakni hak-hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan dan proses-proses politik.¹⁶

Mantan narapidana adalah seseorang yang sudah selesai menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan akibat perbuatan pelanggaran hukum yang telah dibuatnya dan mendapatkan sanksi hukum atas perbuatannya tersebut, hingga mendapatkan hukuman atau dijatuhi hukum berdasarkan putusan

⁸ Sodikin, *Hukum Pemilu, (pemilu sebagai praktek ketatanegaraan)*, Gramata Publising, Bekasi, 2014, hlm. 1

⁹ Ahmad Zazili, “Pengakuan Negara Terhadap Hak-hak Politik (*Rigth to Vote*) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum”, *Jurnal Konstitusi*, 2012, Vol .9 No. 1, hlm.136

¹⁰ Syofyan Hadi, *Fungsi Representative Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Otonomi*, Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, DIH, *Jurnal Ilmu Hukum* Pebruari 2013, Vol. 9, No. 17, hlm. 48

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*, hlm. 48-49

¹⁴ Artidjo Alkostar, *Pengadilan Ham, Indonesia, dan Peradaban*, Pusham UII, Yogyakarta, 2004, hlm. 1

¹⁵ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Mmanusia: perspektif internasional, regional dan nasional*, Cetakan Ke-2, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 3

¹⁶ *Ibid*, hlm. 4

pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap (inkracht), maka seseorang tersebut layak dan disebut dengan mantan narapidana atau mantan terpidana. Hak politik mantan narapidana untuk mengikuti kontestasi pemilu yang demokratis ada persamaan hak dipilih dan memilih selaku warga negara, yang mana dalam hal ini diatur juga di Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dinyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dari uraian diatas terdapat rumusan masalah sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana kedudukan hak politik mantan narapidana dalam mengikuti pemilihan umum? *Kedua*, Mengapa perlu diadakan pemilu di Indonesia?

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah metode normatif yaitu penelitian hukum. Secara lebih spesifik penelitian hukum ini merupakan proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁷ Isu hukum yang diangkat dalam tesis ini untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, doktrin hukum terkait dengan isu hukum tersebut guna menemukan norma hukum. Pendekatan digunakan menemukan konsep-konsep atau pengertian, definisi atau batasan yang relevan dengan pokok penelitian yang dibahas. Sedangkan pendekatan statuta adalah menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas. Sementara itu pendekatan kasus adalah mengkaji kasus hukum yang terkait dengan hak politik mantan narapidana untuk ikut serta dalam pemilihan umum di Indonesia. Sumber penelitian ini diperoleh dari kepustakaan atau studi dokumen dimana literatur ataupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas. Bahan – bahan atau sumber data yang dapat dijadikan obyek studi dalam penulisan ini data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum yang berasal dari dari literatur, jurnal hukum, dan literatur lainnya yang merupakan pendapat pakar atau doktrin yang berkaitan dengan pokok penelitian. bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang obyektif dan dapat di percaya maka penulis melaksanakan pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan, yaitu dengan membaca buku – buku literatur dan bahan hukum lain dan bahan – bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Analisis bahan hukum dilakukan terlebih dahulu untuk mengidentifikasi bahan-bahan yang terkumpul kemudian ditelaah berdasarkan teori hukum, selanjutnya diolah dan disusun secara sistematis dan yuridis, guna mendapatkan hasil deskripsi berdasarkan permasalahan yang akan diteliti.

Kedudukan Hak Politik Mantan Narapidana dalam Mengikuti Pemilihan Umum

Hak setiap warga negara dijamin oleh Konstitusi, dalam negara demokrasi hal itu diatur dalam Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 menegaskan, “Untuk

¹⁷ Piter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009. hlm. 35

menegakkakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. dalam menghormati hak individu untuk mengikuti ajang kontestasi pemilu bisa dilihat pada Pasal 25 UU No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*, (Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik menegaskan bahwa:

Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa membedakan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk :

- a. Ikut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas,
- b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih,
- c. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

Hak politik mantan narapidan untuk mengikuti kontestasi pemilu yang demokratis ada persamaan hak dipilih dan memilih selaku warga negara, yang mana dalam hal ini diatur juga di Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dinyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sementara sistem politik yang demokratis, seperti dikatakan para ilmuwan politik di mana setiap orang atau kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam proses politik. format politik yang demokratis tersebut memiliki stabilitas jangka panjang. Stabilitas yang dibutuhkan di sini berdurasi lama untuk menjaga agar pencapaian-pencapaian di segala aspek dapat dipertahankan serta tidak setiap saat mengalami pasang surut jika terjadi perubahan-perubahan politik. sistem yang demokratis dan stabil dalam jangka panjang itu idealnya membuat kehidupan ekonomi mengalami kemajuan atau perkembangan positif.¹⁸

Secara umum ciri sistem memiliki arti yang sangat luas, seperti menurut Elias M. Awad menjelaskan sebagai berikut:

1. Sistem itu bersifat terbuka, atau pada umumnya bersifat terbuka. Suatu sistem dikatakan terbuka jika berinteraksi dengan lingkungannya. Dan sebaliknya, dikatakan tertutup jika mengisolasi diri dari pengaruh apapun;
2. Sistem terdiri dari dua atau lebih subsistem dan setiap subsistem terdiri lagi dari subsistem lebih kecil dan begitu seterusnya;
3. Subsistem itu saling bergantung satu sama lain dan saling memerlukan;
4. Sistem mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri (*self regulation*);

¹⁸ ARBI SANIT, *Pematangan Demokrasi dan Sistem Politik Indonesia: Kendala Pelembagaan dan Kepemimpinan*, *Jurnal Politik*, VOL. 1, NO. 1, AGUSTUS 2015, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/4878/4424>, di unggah tanggal 20 oktober 2019, jam 11:34

5. Sistem memiliki tujuan dan sasaran.¹⁹

Pendapat Easton, bahwa sistem politik terdiri dari sejumlah lembaga-lembaga dan aktivitas politik dalam masyarakat yang berfungsi mengubah tuntutan-tuntutan (*demands*), dukungan-dukungan (*supports*), dan sumber-sumber (*resources*) menjadi keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang bersifat otoritatif dan mengikat bagi seluruh anggota masyarakat.²⁰ Easton mendefinisikan politik sebagai proses alokasi nilai dalam masyarakat secara otoritatif. Kata secara otoritatif membuat konsep sistem politik Easton langsung berhubungan dengan negara. Atas definisi Easton ini Michael Saward menyatakan adanya konsekuensi-konsekuensi logis berikut:

1. Bagi Easton hanya ada satu otoritas yaitu otoritas negara;
2. Peran dalam mekanisme output (keputusan dan tindakan) bersifat eksklusif yaitu hanya di tangan lembaga yang memiliki otoritas;
3. Easton menekankan pada keputusan yang mengikat dari pemerintah, dan sebab itu: (a) keputusan selalu dibuat oleh pemerintah yang legitimasinya bersumber dari konstitusi dan (b) Legitimasi keputusan oleh konstitusi dimaksudkan untuk menghindari *chaos* politik; dan
4. Bagi Easton sangat penting bagi negara untuk selalu beroperasi secara *legitimate*.²¹

Menurut Chilcote, dalam tulisannya di *The Political System*, Easton mengembangkan empat asumsi (anggapan dasar) mengenai perlunya suatu teori umum (*grand theory*) sebagai cara menjelaskan kinerja sistem politik, dan Chilcote menyebutkan terdiri atas:

1. Ilmu pengetahuan memerlukan suatu konstruksi untuk mensistematisasikan fakta-fakta yang ditemukan.
2. Para pengkaji kehidupan politik harus memandang sistem politik sebagai keseluruhan, bukan parsial.
3. Riset sistem politik terdiri atas dua jenis data: data psikologis dan data situasional. Data psikologis terdiri atas karakteristik personal serta motivasi para partisipan politik. Data situasional terdiri atas semua aktivitas yang muncul akibat pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini muncul dari lingkungan fisik (topografi, geografis), lingkungan organis non manusia (flora, fauna), dan lingkungan social (rakyat, aksi dan reaksinya).
4. Sistem politik harus dianggap berada dalam suatu disequilibrium (ketidakseimbangan).²²

Pemilihan umum menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjelaskan. “ pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara

¹⁹ H.R. Otje Salman & Anthon F. Susanto, *Teori Hukum. Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Cetakan ke-8, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 85

²⁰ Maksudi dan Beddy Iriawan, *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoretik dan Empirik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 25

²¹ Mirza Shahreza, *Sistem Politik dan Proses Komunikasi Politik*, dosen tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), hlm. 8

²² *Ibid*, hlm. 8-9

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”.

Penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia harus memenuhi asas-asas serta prinsip tentang kepemiluan yang mana telah di atur dalam pasal 3 UU No 7 tahun 2017, tersebut yang berbunyi. “Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a) mandiri; b) jujur; c) adil; d) berkepastian hukum; e) tertib; f) terbuka; g) proporsional; h) profesional; i) akuntabel; j) efektif; dan efisien”. Sedangkan tujuan pemilu itu sendiri diatur dalam pasal 4 yang menyatakan, “pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk: a) memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; b) mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas; c) menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu; d) memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan e) mewujudkan pemilu yang aktif dan efisien”.

Pemenuhan hak mantan narapidana untuk ikut serta dalam politik harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam hukum positif di Indonesia. Misalnya seorang mantan narapidana untuk ikut serta dalam pemilu telah diatur di pasal 240 ayat 1 huruf (g) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, dijelaskan bahwa “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”. Hal ini menjelaskan bahwa mantan narapidana punya hak untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif asalkan yang bersangkutan mengumumkan diri secara terbuka bahwa yang bersangkutan pernah dipidana.

Menyangkut tentang persyaratan administratif hak mantan narapidana untuk mengikuti kontestasi politik diatur dalam Pasal 45A ayat (2) PKPU No. 31 tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No. 20 tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Yang menyebutkan, “Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam formulir Model BB.1 dengan melampirkan:

- a. Surat keterangan dari kepala lembaga permasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Surat dari pemimpin redaksi media masa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
- d. Bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.

Meski demikian dalam PKPU No. 31 tahun 2018 itu Cuma mantan narapidan Korupsi tidak dengan mantan narapidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Di karenakan dalam dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 sebagai dasar pertimbangan Cuma mantan narapidan korupsi yang di perbolehkan untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Sehingga

pasal 4 ayat (3) berbunyi, Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak.

Jika mengacu Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No 56/PUU-XVII/2019 yang mengutip pada Putusan Mahkamah Konstitusi No 4/PUU-VII/2009 yang pada pokoknya adalah: setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka sebenarnya harus ada jeda 5 (lima) tahun untuk ikut serta dalam pemilu *dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; Dipilihnya jangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima tahunan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, baik Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*”.

Pemilihan Umum di Indonesia

Secara umum pemilihan umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar Demokrasi yang berarti merujuk John Locke dan Rousseau, keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, ada nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara baik pada level legislatif, yudikatif maupun eksekutif.²³ Hubungan antara warga negara dan negara meskipun masih berjarak namun dapat difasilitasi oleh berbagai lembaga dan elemen masyarakat karena adanya kebebasan bagi semua pihak untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional baik pembangunan politik maupun bidang-bidang lainnya. Masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi. Meskipun secara substansial, keikutsertaan mereka masih cenderung prosedural dan momentum.²⁴

Pemilu merupakan salah satu indikator dalam mengukur demokratisnya pemerintahan suatu negara saat ini. Tidaklah dapat dipungkiri bahwa saat sistem demokrasi mendapatkan perhatian yang luas dari warga dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam proses pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Hal ini berlaku untuk setiap negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi dalam proses penyelenggaraan kekuasaannya, tak terkecuali bagi Indonesia.²⁵ Bagi Indonesia, pemilu merupakan salah satu tolok ukur berjalannya demokratisasi, karena itu pemilu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana terdapat dalam ketentuan UUD 1945, dimana pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sesuai dengan kaidah-kaidah universal penyelenggaraan pemilu yang demokratis.²⁶

Maka dari itu dalam pemilu tentu ada sistem yang mengatur pelaksanaan dan tujuan tertentu. Sedangkan, sistem pemilu merupakan pelaksanaan pertama

²³ Farahdiba rahma Bachtiar , *pemilu indonesia: kiblat negara demokrasi dari berbagai representasi*, vol 3, <https://journal.uin-alauddin.ac.id>, di unggah tanggal 22 oktober 2019, jam, 09: 10, hal. 2

²⁴ *Ibid*

²⁵ Ratnia Solihah R & Siti Witianti S, , *Permasalahan dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis di Indonesia Pasca Reformasi*, Jurnal Bawaslu, Vol. 3 No. 1 2017, hlm. 15

²⁶ *Ibid*

dalam melaksanakan pemilihan umum legislatif, karena sistem pemilu akan sangat berpengaruh dengan tahapan dan pelaksanaan pemilu selanjutnya. Setiap sistem pemilu didasarkan pada nilai-nilai tertentu, dan masing-masing memiliki beberapa keuntungan dan kerugian.²⁷ Tujuan sistem pemilihan umum adalah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan membentuk pemerintahan perwakilan yang demokratis.²⁸ Sedangkan, penerapan sistem pemilihan umum adalah untuk menjamin hak-hak warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pengaturan sistem pemilihan umum harus sejalan dengan prinsip demokrasi secara universal.²⁹

Sistem pemilu di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan utama dan undang-undang lainnya yang lebih terperinci yakni Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (mencakup pemilu kepala daerah), Undang-Undang 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-undang 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keseluruhan landasan hukum tersebut mencerminkan sistem demokrasi Indonesia yang telah tertanam dan terus diperbaharui.³⁰

Sehingga, Model pemilu Indonesia memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan negara demokrasi lainnya. Sebagai negara dengan struktur pemerintahan yang berjenjang, pemilu Indonesia pun diadakan pada hampir semua level dalam struktur kekuasaan baik pada tingkat eksekutif maupun legislatif. Mulai dari pemilu tingkat presiden sebagai kepala negara hingga kepada kepala desa yang memerintah pada tingkat terbawah dalam struktur eksekutif. Begitu pula dengan lembaga legislatif yang dipilih pada tingkat daerah dan pusat.³¹ Maka, menurut Sigit Pamungkas, “sistem pemilu sebagai seperangkat metode atau aturan untuk mentransfer suara pemilih kedalam satu lembaga perwakilan.³² Sistem pemilu adalah metode yang didalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan yang diterjemahkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat.³³ Pendapat lainnya menyatakan bahwa sistem pemilu sebagai aturan dan prosedur yang memungkinkan suara yang telah dipungut dalam suatu pemilihan diterjemahkan menjadi kursi yang dimenangkan dalam badan legislatif.³⁴

Sementara, Prinsip demokrasi di Indonesia menurut penulis adalah untuk memperkuat prinsip sistem pemerintahan presidensial sebagai pilihan

²⁷ Sodikin, *Hukum Pemilu, pemilu sebagai praktek ketatanegaraan*, Gramata Publising, Bekasi, 2014, hlm. 92

²⁸ *Ibid*, hlm. 93

²⁹ *Ibid*.

³⁰ Farahdiba rahma Bachtiar, *Op Cit*, hlm. 8

³¹ *Ibid*.

³² Sodikin, *Of Cit*, hlm. 94

³³ *Ibid*.

³⁴ *Ibid*.

konstitusional yang telah diletakkan dalam UUD 1945 pasca perubahan.³⁵ Menurut Lyman Towne, prinsip-prinsip demokrasi meliputi:

1. Keterlibatan warga negara dalam pembentukan keputusan politik;
2. Tingkat persamaan tertentu di antara warga negara;
3. Tingkat kemerdekaan atau kebebasan tertentu yang diakui oleh para warga negara;
4. Suatu sistem perwakilan;
5. Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas.³⁶

Esensi dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat, demokrasi bermakna sebagai pemerintahan oleh rakyat, dan karena itu demokrasi tidak dapat dipisahkan dengan kedaulatan rakyat.³⁷ dalam kaitan ini, Sigmund Neuman merinci sistem demokrasi menjadi 6 (enam) unsur utama yaitu: (a) kedaulatan nasional di tangan rakyat; (b) memilih alternatif dengan bebas; (c) kepemimpinan yang dipilih secara demokratis; (d) pemerintahan yang berdasarkan the rule of law; (e) adanya partai-partai politik; dan (f) adanya kemajemukan (pluralisme) dalam masyarakat.³⁸ Sedangkan menurut, Hendry B Mayo bahwa demokrasi adalah sistem politik yang demokratis di mana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakilnya yang dikontrol secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala berdasarkan prinsip kesamaan politik.³⁹

Konsep demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Karena berbagai varian implementasi demokrasi tersebut, maka di dalam literatur kenegaraan dikenal beberapa istilah demokrasi yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan lain sebagainya.⁴⁰ Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (*independen*) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.⁴¹

Penutup

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan: (1) Hak politik bagi setiap warga negara adalah yang melekat pada masing-masing individu hal ini

³⁵ Kuswanto, *Konstitusi Penyederhanaan Partai Politik*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 112

³⁶ Djoni Irfandi, *Permasalahan Anggaran Pengawasan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015*, Jurnal Bawaslu, Vol. 3 No. 1 2017, hlm. 139

³⁷ Disertasi, Edy Susanto, *karakteristik tindak pidana pemilu di indonesia*, fakultas hukum, untag surabaya, 2013, hlm. 28, tidak dipublikasikan.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, hlm. 29

⁴⁰ Sarifuddin Sudding, *Perselingkuhan Hukum & Politik dalam Negara Demokrasi*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2014. hlm. 21

⁴¹ Jailani, *Sistem Demokrasi di Indonesia ditinjau dari Sudut Hukum Ketatanegaraan*, Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015, pdf, hlm. 137

juga sebagai mana yang telah diamanatkan oleh Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik, sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Sementara bagi mantan narapidana untuk ikut serta dalam kontestasi politik persyaratan administratif diantaranya bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; menerangkan bahwa bakal calon secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional. (2) Pemilu merupakan salah satu indikator dalam mengukur demokratisnya pemerintahan suatu negara, Tujuan pemilihan umum adalah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan membentuk pemerintahan perwakilan yang demokratis. yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sesuai dengan kaidah-kaidah universal penyelenggaraan pemilu yang demokratis, guna terciptanya pemimpin atau perwakilan-perwakilan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat sebagai perwakilannya.

Daftar Pustaka

- Abdul Rokhim, *Pemilihan Umum Dengan Model "Parliamentary Threshold" Menuju Pemerintahan Yang Demokratis Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, DIH, Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2011, Vol. 7, No. 14
- Ahmad Zazili, "Pengakuan Negara Terhadap Hak-hak Politik (Right to Vote) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum", Jurnal Konstitusi, 2012, Vol. 9 No. 1
- Artidjo Alkostar, 2004. *Pengadilan Ham, Indonesia, dan Peradaban*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Arbi Sanit, *Pematangan Demokrasi dan Sistem Politik Indonesia: Kendala Pelembagaan dan Kepemimpinan*, Jurnal Politik, Vol. 1, No. 1, Agustus 2015, <https://ejournal.undip.ac.id>, di unggah tanggal 20 oktober 2019, jam 11:34
- Djoni Irfandi, *Permasalahan Anggaran Pengawasan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015*, Jurnal Bawaslu, Vol. 3 No. 1 2017
- Eko Riyadi, 2018. *Hukum Hak Asasi Manusia: perspektif internasional, regional dan nasional*, Cetakan Ke-2, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Edy Susanto, 2013. *Karakteristik Tindak Pidana Pemilu di Indonesia*, Disertasi, Surabaya: fakutas hukum, untag surabaya.
- Farahdiba rahma Bachtiar , *pemilu indonesia: kiblat negara demokrasi dari berbagai representasi*, vol 3, <https://journal.uin-alauddin.ac.id>, di unggah tanggal 22 oktober 2019, jam, 09: 10
- H.R. Otje Salman & Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*. 2015. *Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Cetakan ke-8, Bandung: PT Refika Aditama.
- Jailani, *Sistem Demokrasi di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hukum Ketatanegaraan*, Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015
- Kuswanto, 2016. *Konstitusi Penyederhanaan Partai Politik*. Malang: Setara Press.
- Maksudani dan Beddy Iriawan. 2013. *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoretik dan Empirik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Mirza Shahreza, *Sistem Politik dan Proses Komunikasi Politik*, dosen tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT)
- Piter Mahmud Marzuki, 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ratnia Solihah R & Siti Witianti S, , *Permasalahan dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis di Indonesia Pasca Reformasi*, Jurnal Bawaslu, Vol. 3 No. 1 2017
- Sarifuddin Sudding, 2014. *Perselingkuhan Hukum & Politik dalam Negara Demokrasi*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Sodikin, 2014. *Hukum Pemilu, (pemilu sebagai praktek ketatanegaraan)*, Bekasi: Gramata Publising.
- Syofyan Hadi, *Fungsi Representative Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Sistem Otonomi*, Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, DIH, Jurnal Ilmu Hukum Pebruari 2013, Vol. 9, No. 17